

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN YANG  
DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI  
UNSUR DELIK YANG MEMBERATKAN<sup>1</sup>  
Oleh: Frezcilia Dewi Daleda<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pemberatan hukuman yang diatur dalam Hukum Pidana dan apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatan hukuman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan yang menambah beratnya hukuman (*strafverhogingsgronden*) dalam KUHPidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 52 yakni seorang yang melakukan perbuatan pidana dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentang pengulangan (*recidive*) baik *recidive* umum yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana maupun *recidive* khusus pasal 489 (2), 492 (2), 495 (2), 501 (2) dan 516 (2) KUHPidana serta gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*somenloop*) titel VI Buku I KUHPidana pasal 63, 64, 65 & 66 KUHPidana. 2. Unsur direncanakan terlebih dahulu didalam perumusan delik merupakan unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Unsur ini bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tetapi hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam arti tidak terbuktinya unsur tersebut tidaklah berarti perbuatan pidana itu tidak pernah dilakukan. Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam KUHPidana diatur dalam pasal 353, 355 tentang penganiayaan biasa berencana dan penganiayaan berat berencana serta pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 342 tentang pembunuhan tidak berencana. Kata kunci: Perbuatan yang direncanakan, unsur delik, memberatkan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun KUHP Nasional. Usaha

tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan zaman penjajahan yang dalam kenyataannya masih di pakai pada masa orde baru di zaman kemerdekaan ini yang ternyata banyak pengaturan didalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pembedaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Ada tujuan lain dari pembedaan yang secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan bahwa pembedaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkannya oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>3</sup>

Selanjutnya diutarakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>4</sup> Pembedaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peran hakim penting sekali. Ia mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof.Atho Bin Smith,SH. MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711004

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>4</sup> *Ibid*.

memuat tujuan ganda yang hendak dicapai dalam pemidanaan.

Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan keduanya mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi akan tetapi juga meresosialisasi terpidana dan menginterprestasikan yang bersangkutan kedalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Sedangkan pernyataan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

Dimasukkannya unsur "berencana" dalam pedoman pemidanaan berarti bahwa unsur "berencana" harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur<sup>6</sup>:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana; dan
4. Sikap dan bathin pembuat.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini unsur direncanakan menjadi kajian pokok karena dari klasifikasi tindak pidana unsur direncanakan merupakan alasan pemberatan hukuman yang materinya dapat disimak dalam pembahasan selanjutnya.

## B. Perumusan Masalah

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

1. Apakah yang menjadi alasan pemberatan hukuman yang diatur dalam Hukum Pidana?
2. Apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatan hukuman?

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, ilmu hukum memiliki cara yang khas dalam membantu mencerahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Hal-hal Yang Memberatkan Hukuman Dalam Hukum Pidana

KUH Pidana mengenal 3 macam alasan umum yang menambah beratnya hukuman yaitu<sup>8</sup>:

1. Kedudukan sebagai pejabat (*hoedanigheid*) pasal 52
2. Mengulangi (*recidive*)
3. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) titel IV Buku I KUHPidana

ad. 1 Kedudukan sebagai pejabat

Pasal 52 KUHPidana berbunyi:

"Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertinganya".<sup>9</sup>

Materi Pasal 52 KUHPidana mengatur tentang alasan penambahan hukuman baik melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Ada dua syarat yang ditentukan dalam pasal ini yaitu syarat yang pertama ialah bahwa orang itu harus pegawai negeri sedangkan syarat yang kedua ialah bahwa pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan,

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia

<sup>8</sup> R. Atang Ranamihardja, *Hukum Pidana Azas-Azas Pokok Pengertian Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito Bandung 1984, hal.53-55

<sup>9</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor 1988, hal. 67.

kesempatan atau daya upaya (alat) yang di peroleh dari jabatannya.

Hal yang dilanggar itu harus kewajiban yang istimewa bukan kewajiban biasa misalnya seorang agen polisi yang kewajibannya menjaga ketertiban dan ketentraman umum, melakukan pencarian peristiwa ini tiak termasuk karena yang dilanggar itu kewajiban biasa akan tetapi jika seorang agen polisi sedang diperintahkan untk menjaga uang di bank Negara jangan sampai dicuri orang. Sedangkan ia malahan mencuri uang itu maka ia melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya sehingga hukumannya dapat ditambah menurut pasal ini.<sup>10</sup>

Memakai kekuasaan, kesempatan atau alat yang diperoleh dari jabatannya itu umpamanya sebagai pegawai penyelidik atau pegawai penuntut perkara melakukan kejahatan merampas kemerdekaan orang, seorang bendaharawan negeri menggelapkan uang yang harus ia simpan, seorang agen polisi melakukan pembunuhan dengan mempergunakan senjata api yang oleh dinas diserahkan kepadanya.<sup>11</sup>

Yang ditambah dengan sepertiganya itu hukumannya, jadi baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan akan tetapi dalam prakteknya hanya mengenai hukuman pokok saja karena hukuman tambahan susah untuk dilakukan.

#### Ad. 2 Mengulangi (*Recidive*)

*Recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delict yang berdiri sendiri akan tetapi yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.<sup>12</sup>

R. Atang Ranoemihardja menulis bahwa :

“yang dimaksud dengan mengulangi (*recidive*) ialah suatu tindakan di pembuat (*dader*) dimana sebelum lalu 5 tahun setelah putusan hakim dan sejak ia menjalani hukuman penjara karena telah melakukan suatu kejahatan, kemudian mengulangi lagi melakukan perbuatan kejahatan lain”.<sup>52</sup>

Dalam KUHPidana terdapat dua macam “mengulangi” yaitu :

- a. mengulangi (*Recidive*) umum Syarat-syaratnya ialah:

- Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama yaitu semua pasal-pasal yang dicantumkan dalam pasal 486 KUHPidana. Juga pasal-pasal 487 dan 488 KUHPidana
- Diantara perbuatan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim.
- Harus hukuman penjara
- Mengulangi perbuatan kejahatan itu tidak boleh lebih dari 5 tahun terhitung sejak si terdakwa menjalani hukumannya baik selumhnya maupun sebagian”
- Hukuman untuk kejahatan yang dilakukannya berikut di tambah sepertiganya.”

#### b. Mengulangi (*Recidive*) khusus.

Contoh yang tercantum dalam pasal-pasal 489 (2), 492 (2), 495 (2), 501 (2) KUHPidana.<sup>13</sup>

Dalam ilmu hukum pidana modem “mengulangi” (*recidive*) itu di bagi dalam 2 bagian yaitu :

- a. dalam hal ini kemungkinan si Pembuat delik itu mengulangi perbuatan kejahatannya delik terdesak oleh keadaan (ekonomi) keluarganya setelah ia melakukan kejahatan yang pertama. Contoh : Seseorang yang telah berbuat suatu kejahatan kemudian dihukum penjara dan terpaksa meninggalkan anak-anak dan istrinya dan oleh karena itu ia tidak bisa mencari nafkah keluarganya. Mengingat akan hal ini dan demi untuk kepentingan keluarganya maka ia melakukan kejahatan lagi misalnya melarikan diri dari lembaga pemsarakatan dan melakukan pencurian lagi.
- b. Mengulangi karena kebiasaan (*habituels recidive*)

Dalam hal ini si Pembuat delik memang mempunyai bakat dan kebiasaan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu biasa disebut “orang ang pekerjaannya melakukan kejahatan” (*beroepsimis dader*) atau “orang yang kebiasaannya

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Satochid Kartanegara, *Op Cit*, hal. 233.

<sup>13</sup> *Ibid*

melakukan kejahatan” (*gevoonte misdadejr*).<sup>14</sup>

Dasar hukum untuk memberatkan hukuman dalam *recidive* karena orang yang demikian itu membulatkan telah mempunyai tabiat yang jahat dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya bagi masyarakat dan bagi ketertiban umum.

Tujuan hukuman antara lain adalah untuk mencegah kejahatan. Dan seperti diketahui mencegah kejahatan ditujukan pada mereka yang berbuat jahat dengan demikian diharapkan agar mereka setelah menjalani hukuman, akan takut melakukan kejahatan lagi.

Akan tetapi jika ternyata, penjahat melakukan kejahatan lagi maka merupakan bukti bahwa ia tidak dapat ditakut-takuti. Dipandang dari sudut kriminologi nampak bahwa alasan itu dianggap kurang tepat sebab apabila seseorang sudah pernah menjalani hukuman maka orang tersebut tidak takut lagi dan tidak akan segan-segan lagi untuk menjalani hukuman lagi sebaliknya jika dipandang dari sudut pandang orang yang belum pernah menjalani hukuman maka halnya adalah lain sebab ancaman hukuman yang lebih berat itu akan menakut-nakutinya dan orang itu juga akan takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut doktrin dari sudut sifatnya sistem *recidive* itu dibagi dalam:<sup>15</sup>

1. Generale Recidive atau *recidive* umum
2. Special Recidive atau *recidive* khusus.

#### Ad. 1 Recidive umum

Adalah apabila seseorang melakukan kejahatan terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman, maka apabila ia kemudian melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan apapun, ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk memperberat hukuman. Contoh : A melakukan kejahatan pencurian karenanya ia dijatuhi hukuman. Setelah A menjalani hukuman itu, ia kembali dalam masyarakat. Akan tetapi A kemudian melakukan kejahatan penganiayaan terhadap D. Berdasar sifat *recidive* ini, maka perbuatan penganiayaan itu dapat merupakan alasan untuk memberatkan hukuman yang dijatuhkan atas dirinya.

#### Ad.2 Specific recidive.

Jenis *recidive* ini terdapat bila seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu dijatuhi hukuman oleh hakim. Kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama (sejenis) dengan kejahatan pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memperberat hukuman.

#### Ad. 3 Gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*).

Adapun yang dimaksud dengan *samenloop* adalah “apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukannya perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau merupakan beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan hukum oleh hakim dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus.”<sup>16</sup>

Pokok soal dalam *samenloop* ini adalah hukuman apa dan berapa hukum yang dapat dijatuhkan atas diri seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan itu masing-masing merupakan delict dipandang dan jenis dan besarnya (*straftoementing*) ajaran *samenloop* didalam praktek tidak menimbulkan kesulitan.

Bila ajaran *senmnloop* ini dipandang dari sudut *straftoemeiting* maka akan nampak bahwa didalam praktek ajaran itu tidak menimbulkan kesulitan sebab apabila hukuman yang diancamkan terhadap berbagai jenis delict itu diteliti, maka dikenal beberapa asas (*stelsel*) yaitu disebut:

1. Hukuman minimal umum (*algemene strafmining*). Asas ini adalah yang dianut oleh KUHPidana, sedangkan yang dimaksudkan adalah hukuman yang terendah. Dan hukuman yang terendah ini adalah :
  - Penjara dan hukuman kurungan 1 hari;
  - Denda (denda terendah)
2. Hukuman maksimum (*algemene strafmaximum*). Asas ini hanya mengenai hukuman badan (*virijheidstraj*). Menurut

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

asas ini ditentukan bahwa hukuman penjara itu adalah paling tinggi 15 tahun kecuali bila terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman.

3. Hukuman menerima khusus (*specific strafinaximus*) yang dimaksud oleh asas ini adalah bahwa tiap-tiap delict diancam dengan hukuman yang terberat bagi masing-masing delict.<sup>57</sup>

Hal ini perlu dijelaskan untuk diketahui karena *semunloop* justru disandarkan pada hukuman yang terberat. Dengan demikian maka dalam praktek tidak timbul kesulitan asal hakim tidak memberi hukuman yang lebih rendah daripada hukuman minimal umum dan tidak lebih besar dari hukumann maksimal umum. Gabungan (*semunloop*) peristiwa pidana ini dibedakan atas tiga macam:

1. Gabungan suatu perbuatan (*gendaadsehe samenloop concursus idealis*); pasal 63 KUHPidana.
2. Perbuatan yang diteruskan (*voorgezete handeling*) pasal 64 KUHPidana.
3. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdadsehe samenloop encursus realis*) pasal 65 dan 66 KUHPidana.

#### **B. Direncanakan Terlebih Dahulu sebagai Unsur Delik Memberatkan Pidana**

Hal yang memberatkan pidana terdapat manakalah didalam perumusan sesuatu delik terdapat unsur-unsur dari pada delik pokok disamping itu ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan ancaman hukuman.

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 353, 355, 340 dan 342 mencantumkan unsur "direncanakan" sebagai unsur delik.

Pemahaman serta pembuktian adanya unsur "direncanakan terlebih dahulu" selaku unsur memberatkan hukuman dapat difahami manakalah materi pasal-pasal 40 tersebut diulas kemudian dilihat kaitannya dengan delik pokok yakni pasal 351, 354, 338 dan 341 KUHP.

Pasal 353 KUHP berbunyi sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu maka menurut pasal 353 KUHP hukuman menjadi empat tahun penjara dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun apabila luka berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Bahwa pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik penganiayaan sebagaimana dirumuskan pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu".

Ancaman hukuman dalam pasal 351 KUHP ditentukan bahwa penganiayaan r dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Dan menjadi lima tahun manakalah mengakibatkan luka berat, tujuh tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Sedangkan pasal 355 KUHP menyebutkan :<sup>18</sup>

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Bahwa pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik penganiayaan sebagaimana dirumsukan pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur "direncanakan terlebih dahulu".

Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Dan menjadi lima

<sup>17</sup> Moelijatno, *KUHP*, Bima Aksara 1988, hal. 25

<sup>18</sup> *Ibid*

tahun manakalah mengakibatkan luka berat, tujuh tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” ancaman hukuman dan delik pokok (pasal 351 KUHP) menjadi lebih berat yakni:

- Dua tahun delapan bulan menjadi dapat tahun;
- Lima tahun menjadi tujuh tahun penjara;
- Tujuh tahun menjadi sembilan tahun.

Demikian pula halnya pada penganiayaan berat dengan ditambah unsur “direncanakan terlebih dahulu” yang dirumuskan pada pasal 355 KUHP menjadi lebih berat ketimbang delik pokok pasal 354 KUHP. Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 355 KUHP telah menambah berat hukuman dari:

- Penjara delapan tahun menjadi dua belas tahun manakala mengakibatkan luka berat; dan
- Penjara sepuluh tahun menjadi lisa belas tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Tentang perbuatan penganiayaan undang-undang tidak memberikan batasannya.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu: “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”.<sup>19</sup>

Kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu seperti misalnya kata “mengambil” dalam pencurian.

Maka dapat dikatakan bahwa kinipun nampak ada perusahan secara materil. Tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. R. Wirjono Prodjodikoro, menuliskan :

“Kebetulan maksud perbentuk undang-undang dapat terlihat dalam sejarahnya terbentuknya pasal yang bersangkutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Mula-Mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda diketemukan perumusan “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain”.<sup>20</sup>

Perumusan tersebut dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang

dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi “penganiayaan” dengan penjelasan bahwa ini berarti terbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit.

Doktrin mengajarkan bahwa perbuatan penganiayaan yang disebutkan pada pasal 351 KUHP ditafsirkan sebagai:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of letsel toebrengen aan een ander*).”<sup>21</sup>

Penafsiran sebagaimana yang diberikan sebenarnya untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami dengan penafsiran “dengan sengaja memberikan penderitaan badan kepada orang lain (*het opzettelijk lichemmelijk leed toebrengen aan een ander*).

Hoge Raad juga memberikan penafsiran tentang penganiayaan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut”.<sup>22</sup>

Menurut penafsiran Hoge Raad perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu, tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.

Jadi dalam contoh misalnya :

- a. Orang tua sekedar untuk menjaga tata tertib di dalam lingkungan keluarganya memukul anaknya. Pada hakekatnya perbuatan orang tua tersebut memenuhi perumusan penganiayaan.
- b. Perbuatan seorang dokter ahli bedah. Sebenarnya perbuatan seorang dokter ahli bedah itu menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain, akan tetapi seperti diketahui perbuatan itu dilakukan tidak semata-mata untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain akan tetapi justru untuk menyembuhkan orang lain.

Manakalah kedua contoh penganiayaan tersebut dikaji dari segi interpretasi doktrin maka perbuatan orang tua terhadap anaknya

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hal. 221.

<sup>20</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1980, hal. 53

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara. *Op-Cit*. hal. 77

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 510

itu tetap merupakan perbuatan penganiayaan sebab perbuatan itu dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain dan demikian pada perbuatan seorang ahli bedah tersebut, sebab di dalam hal itu ia juga dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Sedangkan dari sudut interpretasi Hoge Rand baik perbuatan orang tua terhadap anaknya sendiri maupun perbuatan seorang ahli bedah terhadap pasiennya bukan atau tidak merupakan penganiayaan sebab walaupun penganiayaan itu dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain akan tetapi perbuatan itu dilakukan justru untuk mencapai tujuan yang diperkenankan hingga perbuatan yang dilakukannya itu hanya merupakan daya upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alasan yang menambah beratnya hukuman (*strafverhogingsgronden*) dalam KUHPidana adalah sebagaimana diatur dalam pasal 52 yakni seorang yang melakukan perbuatan pidana dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentang pengulangan (*recidive*) baik *recidive* umum yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHPidana maupun *recidive* khusus pasal 489 (2), 492 (2), 495 (2), 501 (2) dan 516 (2) KUHPidana serta gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*somenloop*) titel VI Buku I KUHPidana pasal 63, 64, 65 & 66 KUHPidana.
2. Unsur direncanakan terlebih dahulu didalam perumusan delik merupakan unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Unsur ini bukanlah unsur yang menentukan ada tidaknya perbuatan pidana tetapi hanya merupakan suatu unsur tambahan dalam arti tidak terbuktinya unsur tersebut tidaklah berarti perbuatan pidana itu tidak pernah dilakukan. Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam KUHPidana diatur dalam pasal 353, 355 tentang penganiayaan biasa berencana dan penganiayaan berat berencana serta pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 342 tentang pembunuhan tidak berencana.

### B. Saran

1. Para penegak hukum yang berkecimpung dalam lapangan hukum acara pidana harus mendalami betul-betul ilmu pengetahuan hukum pidana serta ilmu hukum lainnya agar dalam menerapkan aturan-aturan hukum pidana dapat dengan mudah mempraktekkan jika diperhadapkan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
2. Baik jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya maupun hakim dalam pertimbangan hukum putusan harus dengan sungguh-sungguh mencermati setiap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Jilid I, Alumni Bandung, 1982.
- Cesare Biccana, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, Genta Publishing, Jogjakarta Maret 2011, Cetakan Pertama.
- Indi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Indonesia, 1984.
- J.M. Van Bennelen, *Hukum Pidana I*, Terjemahan Kasuan, Bina Cipta Jakarta 1984.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerangannya*, Alumni, Bandung, 1982.
- J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali Jakarta, 1981.
- J.N. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, diterjemahkan oleh Bina Cipta 1984.
- Jimly Assidique, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Bentuk-*

- Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Ninie Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta 2007.
- Moelijatno, *KUHP*, Bima Aksara 1988.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia 1964/1965.
- , *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa.
- R. Atang Ranamihardja, *Hukum Pidana Azas-Azas Pokok Pengertian Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito Bandung 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1980.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Pangabean, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni AHM-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Smith & Hogan, *Criminal Law*, 4th, Butterworths, London, 1978.
- Soerjono Soekamti, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III. UI Press Jakarta 1986.